LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 10/1968 20 April 1968

No. 1/3/DPRDGR/KLK/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai berikut :

,,PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PEMUNGUTAN UANG LEGES.

Pasal 1.

(Nama)

Daerah Kabupaten Klungkung mengadakan pemungutan pembajaran dengan nama leges bagi pekerdjaan2 tata-usaha serta pemberian surat2 jang dikeluarkan oleh atau atas nama pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

(Tarip)

Tarip bea leges ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk balik nama kendaraan tidak bermotor (dokar, tjikar dan sebagainja) dikenakan leges sebesar 5 % (lima prosen) dari harga djual/beli.
2. Untuk semua perpandjangan idjin harus dibajar leges sebesar Rp. 25,- (Dua Puluh Lima) Rupiah.
3. Untuk surat2 jang ditulis dengan tangan atau mesin tulis dan atau turunan surat2 (arsip) Jang diberikan bagi kepentingan orang jang meminta, ketjuali orang tersebut oleh sesuatu Undang2 atau Peraturan diwadjikan mempunjai surat2 atau turunan2 itu, maka bagi tiap2 muka atau sebagian normal atau folioformaat jang ditulis harus dibajar leges Sebesar Rp.5,- (Lima Rupiah).

4. Untuk mengambil turunan gambar2 rentjana, gambar2 atau tabel2, begitu djuga untuk mentjari surat2 didalam arsip jang memakan waktu lama dan se-mata2 untuk kepentingan sipemohon sendiri, maka pemerintah Daerah Kabupaten jang bersangkutan menetapkan besarnja uang leges jang harus dibajar akan tetapi tidak boleh lebih dari pada Rp.10,- (Sepuluh Rupiah) untuk tiap2 vacatie.
5. Untuk tanda ketjakapan (Rybewes) mendjalankan kendaraan jang tidak didjalankan dengan tenaga mesin dikenakan leges sebesar Rp.10,- (Sepuluh Rupiah).
6. Untuk kir kendaraan jang tidak didjalankan dengan tenaga mesin dikenakan leges sebesar Rp. 10,- (Sepuluh Rupiah).

Pasal 3.

(Pembebasan)

Tidak dipungut leges atas :

a. Surat2 keterangan tentang kelakuan, ketjakapan, kemampuan dan sebagainja jang tidak tersebut dalam peraturan ini.
b. Surat2 jang diberikan kepada Djawatan2, Dinas2, atau pegawai2 menurut peraturan2 jang tertentu atau atas permintaan.
c. Surat2 keterangan jang diperlukan oleh mereka jang tidak mampu menurut keterangan Tjamat Jang bersangkutan atau Bupati Kepala Daerah bersangkutan djika mereka itu berasal dari luar Daerah.
d. Surat2 hutang atau pembajaran hutang Daerah.
e. Surat2 perintah untuk membajar.
f. Surat2 jang diberikan kepada orang2 bukan pegawai Daerah tetapi mereka memerlukan surat-surat tersebut berhubung menerima kewadjiban (pekerdjaan) Daerah.

Pasal 4.

(Pembajaran lebih dahulu)

Uang leges tersebut harus dilunaskan terlebih dahulu sebelum idjin atau sesuatu jang harus Berleges diterima.

Pasal 5.

(Tempat2 pendjualan leges)

Tempat2 pendjualan leges ditetapkan di-kantor Kabupaten Klungkung jang bersangkutan, di Kantor2 Ketjamatan dan di-lain2 kantor dimana surat2 jang berleges itu harus dikeluarkan.

Pasal 6.

(Penundjukan pegawai2, buku tjatatan dan hari pembajaran)

1. Pegawai jang menguruskan pengeluaran leges bagi kantor Daerah Kabupaten Kelungkung Ditundjuk oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan, bagi kantor2 Ketjamatan ditetapkan oleh Tjamat jbs. Sendiri dan bagi lain2 kantor ditetapkan oleh Kepala Kantor jang bersangkutan.
2. Pegawai2 tersebut pada ajat 1 harus menjatat dalam buku tjatatan leges, pemasukan uang pembeli leges dan pengeluaran leges dan djumlah pemasukan uang itu harus selalu tjotjok dengan harga leges jang dikeluarkan.
3. Uang pembeli leges itu tiap2 bulan harus disetor pada Kas Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 7.

(Buku tjatatan leges diperiksakan)

1. Tiap2 teriwulan buku tjatatan leges jang dipegang oleh pegawai2 tersebut dalam Pasal 6 harus diperiksakan pada Pemegang Kas pada kantor Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Pemeriksaan atas pembukuan leges dapat dilakukan se-waktu2 oleh Bupati Kepala Daerah jang bersangkutan atau oleh pegawai jang ditudjuk olehnja.

Pasal 8.

(Saat berlakunja)

Peraturan ini mulai berlaku pada hari sedjak diumumkan.

Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kabupaten Klungkung jang terdahulu jang mengatur soal bea leges, tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Klungkung
pada tanggal : 29 Djanuari 1968
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Kabupaten Klungkung,
Pd. Ketua,
t.d.t.
(Anak Agung Ngurah)

Mengetahui/Menjetudjui
Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Klungkung
t.d.t.
(Tjokorda Anom Putra)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat Keputusan tanggal 11 Maret 1968 No 15/Des.2/3/14.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
Sekretaris,
t.d.t.
(Ida Bagus Ktut Rurus)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tgl, 20 April 1968 No. 10 Tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali,
Sekretaris,
t.d.t.
(Drs. Sembah Subhakti)